



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
ATAS RAPERDA PEMENUHAN HAK PENYANDANG  
DISABILITAS**

**Juru Bicara :  
Hj. Tazkiyyatul Muthmainnah, M.Kes**

**SEMARANG, 5 JULI 2022**

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
JI Pahlawan NO 7 Telpn (024) 8454085 PSW-123**

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

**ATAS RAPERDA  
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

**Dibacakan oleh : Hj. Tazkiyyatul Muthmainnah, M.Kes**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh.*

*Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.*

- Yth. Saudara Gubernur / Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- Yth. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan seluruh Pejabat Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Yth. Forum Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Yth. Saudara Sekretaris DPRD beserta seluruh jajaran Sekretariat Dewan; serta,
- Hadirin Sidang Paripurna DPRD, rekan-rekan wartawan dan seluruh masyarakat Jawa Tengah dimanapun berada yang berbahagia.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah hari ini dengan agenda diantaranya adalah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda **atas Raperda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.**

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa dan negara, sehingga kita dapat meneladani beliau untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang ***baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur***.

## **Rapat Dewan Yang Terhormat**

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jawa Tengah menyambut baik kehadiran Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas.

Undang Undang Dasar Tahun 1945, dengan tegas menjamin para penyandang disabilitas. Setidaknya dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Fraksi PKB menyadari sepenuhnya bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga wajib dilindungi dan dihormati sehingga perlindungan atas perlakuan diskriminasi harus terus diupayakan dalam berbagai ruang publik dan berbagai kebijakan Pemerintah.

Penyandang Disabilitas sampai saat ini belum maksimal mendapat tempat di masyarakat, kehadirannya masih dipandang sebelah mata. Keterbatasan yang dimiliki, membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan.

Hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan, Mulai dari hak untuk hidup yang layak, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan hingga hak kemudahan mengakses fasilitas umum lainnya.

Selain itu, penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

### **Rapat Dewan Yang Terhormat**

Isu disabilitas adalah tema yang selalu hangat untuk dibahas tidak hanya di negara berkembang saja, tetapi juga di negara-negara maju. Hal ini karena kelompok penyandang disabilitas adalah kelompok minoritas yang pemenuhan hak-hak nya oleh Negara sering kali terabaikan. Penyandang disabilitas digolongkan sebagai kelompok rentan, yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya. Hal ini bukan tanpa sebab, karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Data yang kami peroleh sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelayanan publik dan pekerjaan yang layak.

Begitu banyaknya kaum disabilitas maka dipandang perlu adanya dukungan regulasi yang berpihak serta program dan kegiatan yang mengacu pada asas kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satunya yaitu dengan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan kepada penyandang disabilitas.

Keberadaan Undang Undang Nomor : 8 tahun 2016 merupakan angin segar bagi penyandang disabilitas yang dapat mengubah paradigma terhadap seluruh kaum penyandang disabilitas. Negara menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui langkah legislatif (pembuatan peraturan) dan administratif (prosedur yang mendukung) serta melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas.

Tentu undang undang tersebut diatas dalam pelaksanaan di Daerah membutuhkan Peraturan Daerah sebagai penjabaran teknis Perlindungan Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Tengah

## Rapat Dewan Yang Terhormat

Selanjutnya Fraksi PKB pada sidang Paripurna Yang terhormat ini menyampaikan beberapa masukan kepada Panitia Khusus Raperda guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah yang kita bahas saat ini serta kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan kebijakan dimasa yang akan datang, diantaranya sebagai berikut :

1. Fraksi PKB mendorong agar keberadaan Raperda ini menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas diantaranya kemudahan penyandang disabilitas dalam menyampaikan keluhannya dengan ruang / posko pengaduan dan layanan konsultasi. Serta kepada Pemerintah Daerah mendorong masyarakat penyandang disabilitas ikut dilibatkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah melalui Musrenbang;
2. Fraksi PKB memandang perlunya pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah, misalnya Unit Layanan Disabilitas untuk memenuhi jumlah kebutuhan guru pendamping yang saat ini masih belum cukup memadai, dan juga pelatihan bagi guru pendamping penyandang disabilitas;
3. Fraksi PKB mendorong adanya terobosan baru dalam pengaturan penyandang disabilitas agar mudah terpantau dan terkontrol secara sistemik, misalnya dengan kartu Penyandang Disabilitas Jawa Tengah dengan menggunakan sistem satu data yang berisi mengenai informasi dan hak-hak apa saja dalam hal berwirausaha yang dapat penyandang disabilitas miliki sesuai dengan haknya masing-masing;
4. Fraksi PKB mendorong agar ditambahkan pasal yang mengatur mengenai adanya ketersediaan fasilitas publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas misalnya sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) diruang publik;

5. Fraksi PKB mendorong agar perlindungan khusus terhadap penyandang disabilitas, dengan ketersediaan **rumah aman** yang mudah diakses untuk penyandang disabilitas serta kelompok masyarakat rawan korban kekerasan lainnya.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang kami hormati.**

Demikian Penyampaian Pendapat Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait Pembahasan Raperda ini, Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua untuk menjalankan amanah dengan sebaik baiknya, Amin.

Wallahulmuwafiq Ila Aqwamithariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

*Semarang, 5 Juli 2022*

FRAKSI PKB DPRD PROVINSI JATENG

  
**H. SARIF ABDILLAH, S.Pd.I**  
Ketua

  
**H. WAKHID JUMALI, Lc**  
Sekretaris